

HUKUM *KHAMR* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hamidullah Mahmud

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Islamic law has forbidden khamr since fourteen centuries ago and this is related to the appreciation of Islam for a human reason which is a gift of God that must be preserved as well as possible. Nowadays, non-Muslims are starting to realize the benefits of the prohibition of khamr after it is proven that khamr and so on (abuse of narcotics, cannabis) bring danger to the nation. Regarding the prohibition of khamr in Islam, it can be seen from the many verses of the Qur'an and the hadith that explain the negative impact of khamr. Referring to the Qur'an, there are at least four stages that go through until the formation of haram labels. The four stages can be found out through the study of Asbab An-Nuzul verses relating to khamr (Surah al-Nahl / 16: 67, Al-Baqarah / 2: 219, al-Nisa / 4: 43, al-Mā'idah / 5: 90-91). Based on the explanation of the prohibition on drinking khamr either through the proposition of the Qur'an or the hadith, it can be said that the motive is forbidden khamr is due to several reasons. First, it is a sin (Al-Baqarah / 2: 219). Second, it is an act that transcends boundaries (Al-rArāf / 7: 31). Third, it corrupts reason (Al-Nisa / 4: 43). Fourth, it is the work of Satan (Al-Mā'idah / 5: 90-91). Fifth, illicit beverages that have a lot or a little substance remain unclean. So knowing this drink to save the lives of the young generation and the nation is a necessity.

Keyword : *Al-Qur'an, khamr, haram*

Abstrak

Syariat Islam telah mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Saat ini kalangan non-muslim mulai menyadari manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti *khamr* dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, ganja) membawa bahaya bagi bangsa. Menyangkut pengharaman *khamr* dalam Islam maka hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan dampak negatif dari *khamr*. Merujuk pada Al-Qur'an maka setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. Empat tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamr* (QS. al-Nahl/16: 67, Al-Baqarah/2: 219, al-Nisā/4: 43, al-Mā'idah/5: 90-91). Berdasarkan penjelasan tentang larangan meminum *khamr* baik melalui dalil Al-Qur'an maupun hadis, maka dapat dikatakan bahwa motif keharaman *khamr* dikarenakan beberapa sebab. *Pertama*, merupakan perbuatan dosa (Al-Baqarah/2: 219). *Kedua*, merupakan perbuatan yang melampaui batas (Al-'Arāf/7: 31). *Ketiga*, merusak nalar (Al-Nisā/4: 43). *Keempat*, merupakan perbuatan setan (Al-Mā'idah/5: 90-91). *Kelima*, minuman yang haram zatnya

banyak atau sedikit tetap haram. Maka menjahui minuman ini guna menyelamatkan kehidupan generasi muda dan bangsa adalah suatu keniscayaan.

Kata kunci: Al-Qur'an, khamr, haram

KHAMR

Khamr atau arak berasal dari bahasa Arab dalam Al-Qur'an asal kata *khamr* (خَمْرٌ) adalah 'tutup'. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimār* (خِمَارٌ). Kemudian, lebih populer kata itu diartikan sebagai 'kerudung atau tutup kepala wanita, seperti yang terdapat di dalam surat al-Nūr/24: 31. Adapun arti lain dari kata *khamr* (خَمْرٌ) adalah minuman yang memabukkan. Disebut *khamr* (خَمْرٌ) karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.¹ Kata *khamr* (خَمْرٌ) yang berarti minuman keras di dalam Al-Qur'an disebut enam kali, antara lain; al-Baqarah/2: 219 dan al-Māidah/5: 90-91.

Inti pembicaraan Al-Qur'an tentang hal ini berkisar pada persoalan hukum meminum jenis minuman tersebut. Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum *khamr* (خَمْرٌ) adalah haram.² Sedang alkohol adalah cairan tanpa warna, dengan aroma dan rasa tersendiri (menyenangkan sementara orang). Ia mudah menguap dan terbakar. Ia digunakan dalam industri dan pengobatan serta unsur ramuan yang memabukkan dalam banyak minuman keras.

Bagi ulama yang menganalogikan alkohol dengan *khamr*, maka hukum menggunakannya sama dengan hukum menggunakan *khamr* sedang yang menganalogikannya dengan *nabīdz*,³ maka hukumnya boleh diminum sampai batas tidak memabukkan. Imam Syafi'i kendati melarangnya tetapi tidak sepenuhnya mempersamakan alkohol dengan *khamr*. Beliau beranggapan bahwa menggunakannya tidak mengakibatkan sanksi hukum seperti keharusan didera atau gugurnya kesaksian, namun demikian ia najis dan haram.

Sekian banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa alkohol sebaiknya dihindari, karena terbiasa meminum alkohol dapat mengakibatkan kecanduan, mereka berpegang teguh pada kaidah *sad adz-dzarā'i* (tindakan pencegahan).⁴

Tentang pengertian apakah alkoholisme itu?, maka para sarjana yang menyelidiki tentang alkoholisme lebih cenderung pada pendapat bahwa alkoholisme itu terutama disebabkan oleh faktor lingkungan hidup atau faktor-faktor sosial, antara lain oleh gangguan emosional yang membuat penderita mencari pelarian atau emotional *outlet* pada alkohol untuk meringankan penderitaan batin.

Kenyataan menunjukkan bahwa anak dari salah satu orangtua yang menderita alkoholisme, mayoritas akan menuruti jejak orangtuanya sebagai

¹ al-'Alāmah al-Rāghib al-Ashfāhānī, *Mufradāt Alfādz Al-Qur'ān*, Dimasq: Dār al-Qalam, 1997. hal. 298.

² Sahabuddin *et.al.* *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007. hal. 459.

³ Istilah *nabīdz* yaitu semua yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, cet. I, hal. 172.

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2011. hal. 175.

alkoholis, apabila mereka tidak sanggup menghadapi atau menaggulangi persoalan-persoalan hidupnya.⁵ Oleh karena itu dalam menyelidiki alkoholisme sebagai suatu penyakit, sejumlah penyelidik ahli lebih berkecenderungan untuk mendefinisikannya bukan sebagai satu penyakit, tetapi dua penyakit, penyakit jiwa dan penyakit kecanduan. Mereka menganggap bahwa alkoholis itu sudah sakit jiwanya sebelum ia mulai minum.⁶ Ia minum karena ia menderita gangguan-gangguan emosional untuk kemudian menjadi sakit dua kali lebih berat.

Kepribadian dari alkoholis dikenal oleh ciri-ciri berikut: *Pertama*, terlalu mengutamakan atau mementingkan diri sendiri. *Kedua*, ketahanan yang rendah terhadap sesuatu ketegangan. *Ketiga*, ketergantungan pada sesuatu atau orang lain. *Keempat*, perasaan yang berlebih-lebihan mengenai kemampuan dirinya, merasa dirinya serba mahakuasa.

Keempat contoh kepribadian di atas tentu membutuhkan penyembuhan dengan langkah-langkah yang terukur, di mulai dari langkah preventif, kuratif, dan konstruktif atau rehabilitatif⁷ serta rehabilitasi lanjutan (*after care*) sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Khamr Pada Masa Rasulullah Saw

Syariat Islam telah mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugrah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Saat ini kalangan non-muslim mulai menyadari manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti

⁵ Soedjono D, *Pathologi Sosial*, Bandung: Penerbit Alumni, 1974.hal. 96.

⁶ Hal ini dapat dijelaskan dengan perumpamaan berikut. Orang yang suka makan pedas dan orang yang suka minum-minuman keras (alkohol) apakah keduanya itu makan atau minum semata-mata untuk kenikmatan lidahnya?. Bagi pemakan cabe rawit yang terlalu banyak, makan pedas bisa jadi sakit, sakit perut. Bagi peminum whiskey atau brandy bisa juga menjadi sakit, mabuk dan sakit kepala. Akan tetapi antara kedua kesukaan itu ada perbedaannya, yang pertama sakit setelah ia makan, sementara yang kedua sudah sakit sebelum minum, sakit memori atau gangguan emosional. Pencandu cengek adalah orang yang normal sehat, dalam arti bahwa ia itu suka pedas bukan karena sakit, melainkan untuk kenikmatan lidahnya itu di dalam tubuhnya sudah tersembunyi suatu keabnormalan fisiologis dan keabnormalan psikologis jauh sebelum ia itu belajar kenal dengan minuman-minuman keras. Soedjono D, *Pathologi Sosial*, hal. 92. Penyalahgunaan NAZA adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna NAZA tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat, dan menunjukkan perilaku maladif. Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999. hal. 129.

⁷ Langkah-langkah ini akan menggunakan psikoterapi spiritual atau metode penyembuhan penyakit jiwa atau gangguan mental yang menurut Musfir bin Sa'id al-Zahrānī sebagaimana dikutip oleh Samsuluddin bahwa psikoterapi spiritual memiliki tiga fungsi. *Pertama*, fungsi psikoterapi spiritual secara **preventif**, ialah psikoterapi spiritual yang orientasinya mengarah kepada penjagaan individu dari semua guncangan jiwa dan membentengi dari segala penyimpangan. Seperti mengerjakan shalat, sehingga dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, memberikan sedekah supaya terhindar dari kesulitan. *Kedua*, dilihat dari aspek **kuratif** atau pengobatan/penyembuhan, yaitu psikoterapi spiritual yang orientasinya menaruh kepada pembebasan dan pelepasan individu dari segala penyakit kejiwaan dengan berbagai ajaran yang terkandung nilai dan hikmah di dalamnya. *Ketiga*, dari aspek **konstruktif**, artinya psikoterapi spiritual yang mengarah kepada pembentukan kepribadian muslim, agar mampu menjadi individu yang optimis, penuh dengan produktivitas serta mampu mengoptimalkan segala potensi dan kemampuannya. Samsuludin, *Psikoterapi Spiritual Islami pada Pasien NAPZA*. Magelang: Ngundi Ilmu, 2013, cet. I, hal. 30.

khamr dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, ganja) membawa bahaya bagi bangsa.⁸

Menyangkut pengharaman *khamr* dalam Islam maka hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyak ayat Al-Qur'an⁹ maupun hadis¹⁰ yang menjelaskan dampak negatif dari *khamr*. Merujuk pada Al-Qur'an maka setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. Empat tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamr*.

Tahap *pertama* surat al-Nahl (16) : 67

Al-Qur'an di dalam ayat *makkiyah*-nya secara tidak langsung mulai menganjurkan menghindari *khamr* dengan menunjukkan bahwa padanya terdapat unsur memabukkan seperti ditegaskan ayat berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [٦٧]

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. (An-Nahl (16) : 67

Ayat ini turun sebelum diharamkannya *khamr*, dan nampaknya ayat ini adalah prolog bagi haramnya *khamr*, yang semula mereka anggap baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi yang membaca ayat ini dengan kedalaman instingnya akan berkata bahwa akan datang ketetapan atau hukum dari Allah tentang yang memabukkan.¹¹ Saat itu *khamr* belum haram, sebab bagaimana dapat dikatakan ia telah diharamkan sementara disebutkan bersamaan dengan beberapa nikmat yang tidak haram (kurma dan anggur), sebab lain bahwa surat ini turun pada periode Mekah sementara pengharaman *khamr* terdapat pada surat al-Māidah. Maka dapat dikatakan bahwa ayat ini turun disaat *khamr* belum diharamkan.¹²

Oleh karenanya ayat di atas membicarakan minuman keras sebagai sesuatu yang berbeda dengan makanan yang baik. Namun bagi muslim yang memiliki kepekaan tinggi seperti Umar ibn Khattab, ayat ini sudah cukup membangkitkan kecurigaan menyangkut kebijaksanaan dan kesuciaan akan konsumsi *khamr*.¹³

⁸ H. A Dzajuli, *Fikih Jinayah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, cet. III, hal. 95.

⁹ Lihat al-Nisā/4: 43, al-Baqarah/2: 219, al-Mā'idah/5: 90-91.

¹⁰ Abi Dāwud Sulaimān Ibn Asy'ats al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud* (w.202-275). *Tahqīq*; Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 1424 H., juz 1, hal. 663, no. hadis 3679, kitāb *al-Asyribah*, bab *Mā Jā'a Fī al-Sakari*.

¹¹ Muḥammad Mutawallī Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Cairo: Akhbār al-Yaum, 1991, juz XIII, hal. 8048.

¹² Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīnu al-Ta'wīl*, Cairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1957, juz X, hal. 3824.

¹³ Umar ibn Khattab dikenal sebagai peminum dan agresivitasnya akan memuncak bila mabuk, selama kehidupan pra-Islamnya, ini mungkin yang menjadikannya amat sensitif terhadap keburukan-keburukan akibat konsumsi alkohol. Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*,

Pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum *khamr*. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., datang *khamr* bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi.¹⁴ Kemudian sejumlah muslim yang cerdas pergi kepada Nabi Muhammad SAW., menanyakan kebenaran melanjutkan kebiasaan minum *khamr*. Beberapa dari mereka langsung mengurangi takaran minumannya dan yang lain bahkan sama sekali berpantang, meski minum minuman keras kal itu belum merupakan larangan dalam Islam.

Oleh sebab itu tahap kedua dalam penyelesaian masalah ini berjalan lebih langsung namun masih bersifat hati-hati. Ayat Al-Qur'an yang diwahyukan di Madinah dan datang sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan para muslim menyangkut konsumsi *khamr* dan berjudi.

Tahap *kedua* surat Al-Baqarah (2) : 219 :
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا كَبِيرٌ
مِّنْ نَّفْعِهِمَا ۗ ... [٢١٩]

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah/2: 219)

Ayat itu turun ketika Umar bin Khatab, Muazd bin Jabal dan beberapa orang Anshor mendatangi Nabi Muhammad SAW., lalu meminta fatwa tentang minuman keras dan judi, beliau menjawab, “keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta.”¹⁵ pertanyaan ini muncul sebab saat itu penduduk Madinah gemar meminum arak (minuman yang memabukkan) dan makan dari hasil perjudian.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang larangan *khamr*.

Kemudian mereka para sahabat kala itu menanyakan tentang kebiasaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu Allah SWT., menurunkan ayat ke-219 dari Surah al-Baqarah tentang mereka yang menanyakan *khamr*. Setelah mendapat jawaban mereka berkata “Tidak diharamkan kita meminum *khamr*, hanya saja berdosa besar”. Oleh sebab itu mereka meneruskan kebiasaan tersebut.

Menanggapi ayat ini maka dapat dikatakan bahwa umat Muslim ketika itu masih terpecah menjadi dua golongan. Sebagian meninggalkan minum *khamr* karena menyadari adanya dosa yang besar dan sebagian lagi tetap meminumnya karena melihat adanya aspek manfaat pada jenis minuman tersebut. Oleh

diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati, dari judul *Islam and alkhoolizem*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 30.

¹⁴ Lihat juga Sahabuddin *et al. Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, hal. 459.

¹⁵ Abī al-Ḥasan ‘Alī Aḥmad al-Wāhidī al-Naisābūrī (w 478 H), *Asbāb al-Nuzūl, Takhrīj wa Tadhqīq Ishām ibn ‘Abdul Muḥsin al-Ḥamidān*, Damam: Dār al-Ishlāh, 1992, cet. III, hal. 71. Lihat juga Abī al-Ḥasan ‘Alī Aḥmad al-Wāhidī al-Naisābūrī (w 478 H), *Asbāb al-Nuzūl Al-Qur’ān, Takhrīj wa Tadhqīq Kamāl Basyūnī Zaqlūl*, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1991, cet. I, hal. 73.

¹⁶ Syihabuddīn al-Sayyid Maḥmūd al-Alūsī, *Rūḥ al-Mā’ni*, Bairut: Dār al-Fikri, 1997, juz II, hal. 168.

karenanya tidak langsung diharamkan sebab masih pada tahap kontek memberi nasehat dan arahan.¹⁷

Jadi ayat ini jelas memberi dukungan kepada mereka yang tingkat kesalahannya telah membuat mereka melihat adanya dosa besar dalam *khamr*, bahkan sebelum mereka diberi tahu tentang itu. dikarenakan ayat ini belum sepenuhnya melarang konsumsi *khamr*, sejumlah besar muslim masih terus minum, khususnya di waktu pagi hari (subuh) dan pada siang menjelang sore atau pun malam, sebagaimana tradisi dan kebiasaan mereka saat itu. Namun, seperti yang diharapkan, banyak yang mulai mengurangi konsumsi minuman keras di siang harinya dan banyak lagi yang telah mengembangkan sejumlah perasaan bersalah terhadap minuman itu, yang mengandung dosa besar dan hanya mendatangkan sejumlah manfaat.¹⁸

Menurut Malik bin Nabi, ayat ini hanya menunjukkan “keburukan” alkohol ke dalam kesadaran kaum Muslim. Ini adalah cara yang paling jelas dalam merumuskan masalah; pertama dengan mengingat demikian banyaknya kesibukan sosial lain dari sebuah masyarakat yang baru terbentuk. Karena itu jeda ini barangkali merupakan inkubasi yang diperlukan; langkah psikologis ke arah penyelesaian problem.¹⁹ Hal senada juga dinyatakan oleh Munib Thaḥan bahwa tahap kedua ini menumbuhkan kesadaran bahwa meninggalkan *khamr* itu lebih baik, dan fokus ayat ini lebih pada bahaya dan manfaat *khamr*.²⁰

Ketika masyarakat muslim siap dengan dosis berikutnya, tahap ke tiga dalam hirarki datang, yaitu pembatasan yang lebih besar.

Tahap *ketiga* pembatasan konsumsi *khamr* surat al-Nisā (4): 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [٤٣]
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (An-Nisā (4): 43)

Ayat di atas merupakan tahapan selanjutnya sebelum pemberian label haram pada *khamr*. Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat tersebut turun di latar belakang suatu kejadian di mana ada seorang laki-laki yang meminum *khamr* kemudian maju untuk mengimami shalat. Karena *khamr* yang

¹⁷ Muḥammad Mutawallī Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz II, hal. 939. Lihat juga Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, hal. 459.

¹⁸ Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati, dari judul *Islam and alcoholism*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 31. Sehubungan dengan hal ini, tidak boleh dilupakan peran sejumlah penantang alkohol sejak zaman pra-Islam, yang setelah memeluk Islam tetap menunjukkan apek buruk dari alkohol. Yang terkenal di antara mereka adalah Ustman ibn Affan yang menjadi khalifah ketiga. Ia ditanya mengapa ia tidak pernah menyentuh alkohol bahkan sebelum masa pra-Islam. Jawabannya adalah “*al-khamr*” merampas habis jiwa seseorang dan aku tidak pernah melihat segalanya yang dirampas akan kembali ke dalam bentuk aslinya. Seseorang yang sezaman dengan Ustman menolak ketika ditawarkan anggur dan mengatakan, “Aku tidak mau minum sesuatu yang menenggalamkan jiwaku.”

¹⁹ Malek bin Nabi, *Fenomena Al-Qur'an: Pemahaman Baru Kitab Suci Agama-agama Ibrahim*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi, dari judul asli *The Quranic Phenomena*, Bandung:Matja', 2002, hal. 165.

²⁰ Munīf Thahhān, *Nidā Al-Qur'ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*, Dimasq:Dār Sa'du al-Dīn, 2001, cet. I, hal. 176.

diminum menyebabkan ia mabuk, bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru. Ia keliru membaca ayat dalam surat al-Kāfirūn berikut :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

“Katakanlah hai orang-orang kafir ! Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang yang kalian sembah”.

Sehubungan dengan kejadian itu turunlah ayat ke-43 dari surah An-Nisa.²¹

Pembatasan ini amat penting bila ditinjau dari segi medis, psikologis, dan juga aspek ekonomi. Jika melihat bunyi redaksi ayat di atas maka kondisi mabuk sekarang dihadapkan langsung dengan praktek shalat, praktek ibadah terpenting dalam Islam. Nabi SAW., bersabda, “*shalat adalah tiang agama.*” Demikian pula apa yang disampaikan Umar ibn Khatthab kepada para pekerjanya, “Sesungguhnya sepenting-pentingnya perkara kalian bagiku adalah shalat, barang siapa yang menjaga shalatnya maka telah menjaga segala urusan dan agamanya. Bagi yang meninggalkan shalat maka ia akan lebih mudah meninggalkan segala urusannya.”²² Oleh sebab itu sejumlah ilmuwan muslim menganggap seseorang yang telah berhenti shalat sebagai orang yang murtad.²³

Seperti diketahui, seorang muslim harus mempraktekkan shalatnya lima kali sehari. Pada waktu fajar, tengah hari, sore, ketika matahari terbenam dan di malam hari. Seorang muslim harus menjalankan shalat dalam waktu-waktu khusus dan jika ia tidak shalat sebab mabuk, berarti ia tidak boleh minum alkohol lagi, karena shalat wajib dijalankan sepanjang hari dengan pembagian waktu yang merata. Periode paling panjang adalah antara sholat malam (isyā) sampai fajar, namun meskipun memiliki rentan waktu yang cukup panjang, pastilah ia akan datang ke tempat shalat dengan membawa pengaruh mabuk. Dengan rentan waktu yang demikian singkat antara satu waktu shalat ke waktu shalat yang lain dapat mempersempit ruang gerak atau kesempatan untuk minum minuman keras sebab pengaruh yang ditimbulkan tidak dapat hilang dengan cepat, maka priode ini adalah priode pembasmian kebiasaan minum minuman keras.²⁴

Jadi ada sebuah konflik yang jelas antara perintah baru ini dengan tradisi Arab menyangkut konsumsi alkohol pada waktu subuh dan sore atau malam. Ini khususnya terjadi ketika orang-orang datang ke masjid untuk shalat di malam hari, dalam keadaan mabuk.²⁵ Bagi mereka yang belum siap mengurangi minuman *khamr*nya sebelum turunnya ayat ini, merasakan pertempuran psikologis dan organis untuk menarik diri dari kebiasaan, sesuatu yang harus diperangi dengan baik. Di antara mereka ada yang menunda kontrol kebiasaan minumannya akan terus

²¹ Abī Abdullāh al-Qurthūbī, *Al-Jāmi' Liahkāmī Al-Qur'ān*, Bairut: Muassatu al-Rirsālah, 2006, juz VI, hal. 93. Lihat juga Muḥammad Mutawallī Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz II, hal. 940.

²² Taqīyuddīn Aḥmad ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū' atu al-Fatāwa*, Cairo: Dār al-Wafā', 2001, cet. III, juz XXVIII, fatwa 261, hal. 136.

²³ Mereka yang meninggalkan shalat karena mereka menganggap itu tidak penting dianggap murtad dan kafir oleh semua ilmuwan muslim. Bahkan mereka yang tidak shalat karena lalai, meski mereka percaya akan pentingnya shalat dalam Islam, juga dipandang murtad oleh sejumlah aliran fikih. Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, hal. 33.

²⁴ Munīf Thahḥān, *Nidā Al-Qur'ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*, Dimasq: Dār Sa'du al-Dīn, 2001, hal. 177.

²⁵ Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, hal. 34.

menjadi pecandu alkohol kompulsif, peminum yang sakit dan peminum neurotik. Sejumlah kecil mungkin menjadi pecandu alkohol dan fisiknya rusak oleh alkohol.

Jadi secara medis, tahap ini dalam inhibisi (larangan/pencegahan) timbal balik kolektif merupakan sebuah fase penting menuju penantangan sepenuhnya. Mereka itu memerlukan waktu untuk mengatasi gejala-gejala menarik diri, karena tidak ada obat-obat yang telah diberikan guna mengurangi gejala yang menyakitkan ini.²⁶

Fase ini juga memiliki akibat ekonomis. Banyak dari mereka yang sumber kehidupan utamanya berasal dari penjualan *khamr* setelah mengetahui risalah itu kemudian mencari barang dagangan lain. Satu hari, seseorang akan membayangkan bahwa konsumsi total dan penjualan *khamr* tentu telah berkurang sejak wahyu Al-Qur'an yang awal, yang menyatakan bahwa alkohol mengandung keburukan dan dosa yang lebih besar. Para pedagang dan penjual anggur muslim yang baik dan sensitif telah merasakan sikap negatif terhadap pekerjaan mereka dan akan mengganti atau berpikir untuk mengganti barang dagangannya. Bagaimanapun, ayat yang melarang dilakukannya shalat selama mabuk ini telah membuat jelas, bahkan terhadap para pedagang Kristen dan Yahudi, tahap lebih lanjut macam apa yang akan terjadi. Juga adanya pengurangan lebih besar dalam konsumsi *khamr* akan menjadi sebuah indikasi yang lebih konkrit.²⁷

Meskipun demikian ternyata masyarakat Muslim bulumlah dapat meninggalkan kebiasaan mereka meminum minuman keras. disebabkan belum adanya larangan tegas tentang keharaman meminumnya, dan kemudian turunlah tahap akhir dari larangan ini.

Tahap *keempat* al-Mā'idah (5): 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٩٠] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [٩١]

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (al-Mā'idah/5: 90-91)

Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman *khamr*. Setelah ayat tersebut turun maka *khamr* menjadi haram. Imam Al-Qurthubi menyebutkan

²⁶ Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, hal. 35. Satu-satunya alasan medis lain yang diambil saat pecandu alkohol yang berpantang dan peminum berat karena kebiasaan, adalah membiarkannya mengkonsumsi alkohol dengan kuantitas yang semakin dikurangi sampai gejala yang ada benar-benar hilang.

²⁷ Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, hal. 36.

bahwa sampai-sampai sebahagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali *khamr*.

Abu Maisarah berkata, "Ayat ini turun sebab Umar bin Khattab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Nabi SAW kelemahan-kelemahan *khamr* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo'a kepada Allah SWT., agar *khamr* diharamkan seraya berkata, "Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum *khamr* dengan penjelasan yang memuaskan" maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, "kami menyudahinya, kami menyudahinya."²⁸

Adapun salah satu hikmah dari tahapan-tahapan pengharaman *khamr* ialah bukti bahwa Islam bukanlah agama yang memberatkan umatnya. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang besar diperlukan tahapan yang tidak sebentar. Ini juga menunjukkan bahwa untuk membiasakan suatu hal yang baru haruslah dimulai dari tahap yang paling mudah tidak langsung kepada tahap yang sulit.

Hal ini dilakukan setahap demi setahap dengan meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Keimanan memainkan peran penting dalam pendekatan gradual ini. Waktu yang diperkirakan untuk kampanye ini sekitar 15 tahun. Sejarah mencatat, sejak turunnya ayat terakhir, mayoritas pecandu telah berhenti menyalahgunakan alkohol dan masyarakat hidup tanpa alkohol, tidak minum, menyentuh, membawa, atau menjualnya, bahkan tidak duduk bercampur dengan pemabuk.

Gambaran unik sejarah ini merupakan saksi keberhasilan kampanye, dan dari contoh tersebut, disusun langkah-langkah pendekatan Islami sebagai berikut: keteladanan pemimpin (al-Aḥzāb/33: 21), penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan (al-Baqarah/2: 219), langkah legislatif yang gradual disertai dengan perubahan kehidupan sosial yang lebih baik dari masyarakat (al-Nisā/4: 43), hukum pelarangan dan pelaksanaan hukuman bagi penyalahguna muncul terakhir (al-Māidah/5: 90-91). Langkah-langkah ini berdelikan dua aspek utama yaitu aspek spiritual dan aspek sosial, yang dipadukan secara keseluruhan.²⁹

Menyangkut priodesasi pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an sebagaimana hal tersebut terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Al-Qur'an melarang seorang muslim dalam keadaan mabuk mengerjakan shalat sehingga ia sadar, larangan tersebut adalah tindakan preventif Al-Qur'an dalam mencegah manusia berperilaku buruk. Jika seorang muslim tidak dibenarkan melakukan shalat di saat ia mabuk, maka ini adalah sinyalemen bahwa larangan meminum-minuman keras yang bersifat preventif bagi pelakunya. Al-Qur'an melarang seorang muslim untuk meminum-minuman keras, karena *mudharat* atau bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Sementara larangan yang menyebutkan *mudharat* lebih besar dari kemanfaatan merupakan metodologi Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan kuratif. Sementara upaya rehabilitatif dengan memperbanyak amalan-amalan shaleh dan menjahui kemungkinan-kemungkinan terjebak dalam kemaksiatan dan dosa juga banyak kita temukan

²⁸ Abī Abdullāh al-Qurthūbī, *Al-Jāmi' Liḥkāmī Al-Qur'ān*. Bairut: Muassatu al-Risālah, 2006, juz VI, hal. 185.

²⁹ Aliah B. Purwakania Hasan. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, cet. I, hal. 261.

dalam Al-Qur'an. Pendekatan rehabilitatif ini adalah bagian dari menifestasi taubat dengan imbalan amal shaleh dan peningkatan keimanan dan ketakwaan.³⁰

Jika dari penjelasan sejarah pengharaman *khamr* pada masa Rasulullah SAW., dapat kita jadikan pelajaran yang kemudian diwujudkan dengan langkah yang nyata menggunakan langkah-langkah preventif, kuratif dan rehabilitatif maka hal tersebut dipastikan dapat menjamin kehidupan sosial yang lebih baik.

HUKUM *KHAMR*

Menyangkut haramnya *khamr* ada dua ayat yang akan coba dikemukakan dalam tulisan ini yakni surat al-Māidah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٩٠]

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kemudian ayat yang kedua, al-Māidah (5): 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [٩١]

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Surat al-Māidah/5: 90 tidak menyatakan bahwa yang disebut *khamr* adalah air perasan anggur atau apel, namun hanya disebutkan *khamr* secara umum yang berarti bahwa yang dikatakan *khamr* adalah segala kategori apa saja yang menutup akal. Yang lebih mengejutkan para ulama tafsir bahwa ayat ini turun di Negeri yang tidak memproduksi air anggur, hal ini disebabkan mereka menduga bahwa yang memabukkan itu hanya air perasaan anggur.³¹ Apa yang dijelaskan oleh Imam Sya'rawi ini menegaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu bukan hanya minuman keras namun dapat saja dalam bentuk yang lain. Jadi inti larangan pengharaman bukan pada bentuk atau merek tapi pada kategori yang memabukkan.

Ayat ini juga mengisyaratkan adanya kesamaan peminum arak dengan perbuatan setan, dan perbuatan setan identik dengan hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Semua bentuk kejahatan ini bisa dipicu dari *khamr* dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. *Khamr* dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Qur'an *khamr* dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian

³⁰ Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama; Penguatan Islam dalam Psikologi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014, hal. 147.

³¹ Muḥammad Mutawallī Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz VI, hal. 3378.

antara sesama manusia. *Khamr* dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari mengingat Allah SWT dan mengerjakan shalat.³²

Adapun maksud kalimat “*menghalangi kamu dari mengingat Allah*” di samping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. berupa Al-Qur’an dan sunah, atau melupakan zikir dari sisi *rubūbiyyah* (pemeliharaan) kepada manusia, dan ini mengantar kepada melupakan sisi *‘ubūdiyyah* (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi *rubūbiyyah* (pemeliharaan) Allah dapat mengantar seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.

Adapun penyebutan shalat secara khusus, setelah menyebut zikir, pada shalat merupakan bagian dari zikir, bahkan tidak jarang shalat dinamai oleh Al-Qur’an dengan sebutan zikir seperti bunyi firman berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [٤٥]

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Ankabūt/29: 45).

Melalui ayat ini (al-Māidah/5: 90-91), dipahami bahwa *khamr* dan perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Keduanya adalah *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. *Khamr* dan narkotika pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apabila keseimbangan tidak terpelihara, permusuhan akan lahir, bukan hanya yang bersifat sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia. Setan yang memperindah *khamr* dan judi menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah, baik dengan berzikir memohonan ampunan-Nya maupun shalat kepada-Nya. Alasan yang dikemukakan ini terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari.³³

Dari sisi bahasa keharaman *khamr* ayat ini sangat jelas dari seperti ungkapan pertama ayat ini yang menggunakan kata kepastian “*innamā*” atau sesungguhnya, hingga Rasulullah SAW. pun menyamakan peminum *khamr* dengan penyembah patung “*شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَتْنِ*”.

Demikian pula dengan dinyatakannya bahwa *khamr* dan judi adalah najis, perbuatan setan sebagaimana diketahui bahwa setan tidak pernah mendatangkan kebaikan, kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk dijahui, menimbulkan permusuhan dan melalaikan dari mengingat Allah SWT dan waktu shalat. Kemudian ayat ini diakhiri dengan peringatan untuk menyudahinya atau tetap

³² Qurais Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, vol. III, hal. 239.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol III, hal. 238.

melakukannya seperti belum ada peringatan akan keburukannya.³⁴ Maka dapat dikatakan periode ini adalah periode kematangan psikologis peminun *khamr* hingga pernyataan Al-Qur'an pun jelas dengan mengharamkan minuman *khamr* secara keseluruhan.³⁵

Menyangkut firman-Nya “فَاجْتَنِبُوهُ” (*maka hindarilah ia*) Al-Māidah/5 : 90, kata ini mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan obat.³⁶

Menurut Quraish Shihab, terjadi perselisihan mengenai bahan mentah *khamr*. Abu Hanifah misalnya membatasi pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang demikian hukumnya haram untuk teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selain itu, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan, dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai *khamr* dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apa pun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak.³⁷ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)³⁸

“Semua yang memabukkan adalah *khamr* dan semua *khamr* adalah haram”. (HR. Muslim)

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad al-Syarbasi, tanpa dianalogikan (*qiyas*) dengan *khamr* pun ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai *khamr* karena dapat menutup akal.³⁹ Sebuah riwayat menjelaskan :

³⁴ al-Qāsim Maḥmūd Ibn ‘Umar al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Ghawmidh al-Tandzil wa ‘Uyūn al-Aqwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Riyādh: Maktabah Abīkān, 1998, juz II, hal. 289.

³⁵ Munīf Thaḥḥān, *Nidā Al-Qur’ān; Yā Ayyuhalladzīna ‘Amanū*. Dimasq: Dār Sa’du al-Dīn, 2001, h. 177.

³⁶ Abī Abdullāh al-Qurthūbī, *Al-Jāmi’ Liḥkāmī Al-Qur’ān*, Bairut: Muassatu al-Risālah, 2006, Juz VI, hal. 186. Lihat juga al-Qāsim Maḥmūd Ibn ‘Umar al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Ghawmidh al-Tandzil wa ‘Uyūn al-Aqwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, juz II, hal. 290.

³⁷ Qurais Shihab, vol III, hal. 235. Lihat juga. A Dzajuli, *Fikih Jinayah*, hal. 97.

³⁸ *Muslim Ibnu al-Ḥajjaj, Shaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī*, Mesir: Maktabatu al-‘Ilmi, juz XIII, hal. 185, no. hadis 73, bab *Bayān Anna Kulla Muskirin Khamrun wa Anna Kulla Khamrin Ḥarāmun*. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد)
Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitpun juga haram. (HR. Ahmad). Abī Dāwud Sulaimān Ibn Asy’ats al-Sajjistānī, *Sunan Abī Dāwud*, juz 1, hal. 663, no. hadis 3681, kitāb *al-Asyribah*, bab *Mā Jā’a Fī al-Sakari*.

³⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal. 177.

قَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ: إِنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهَا عَنْهَا فَقَالَ: اصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَ لَكِنَّهُ دَاءٌ. (رواه مسلم)⁴⁰

“Wail bin Hujr telah berkata, bahwasanya Thariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang khamr, maka Nabi melarang hal itu. Lalu ia berkata, “Saya membuatnya untuk dijadikan obat”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya khamr itu bukan obat, tetapi penyakit”. [HR. Muslim)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa khamr harus dijauaskan walau dijadikan sebagai obat hal ini tentu didasari oleh bahaya khamr yang lebih banyak dari manfaat yang didatangkannya. Melihat dampak negatif khamr, maka nyatalah pesan Nabi SAW., yang mengatakan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan khamr dengan pengertian yang lebih luas dikenal dengan narkoba adalah haram.

Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ. (رواه الترمذی)⁴¹

“Dari Anas ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya), 3. yang meminumnya, 4. yang membawanya (pedagang), 5. yang minta diantarnya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, 10. yang minta dibelikannya”. [HR. Tirmidzi).

Berdasarkan penjelasan tentang larangan meminum khamr baik melalui dalil Al-Qur’an maupun hadis, maka dapat dikatakan bahwa motif keharaman khamr dikarenakan beberapa sebab. *Pertama*, merupakan perbuatan dosa (Al-Baqarah/2: 219). *Kedua*, merupakan perbuatan yang melampaui batas (Al-‘Arāf/7: 31). *Ketiga*, merusak nalar (Al-Nisā/4: 43). *Keempat*, merupakan perbuatan setan (Al-Māidah/5: 90-91). *Kelima*, minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit tetap haram.⁴²

⁴⁰ Zakīyuddīn ‘Abdul ‘Azhīmal-Mundzirī al-Dimasyqī, *Mukhtashar Shaḥīḥ Muslim li al-Imām Abī Al-Ḥusain Muslim Ibnu al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Nīsābūrī Taḥqīq Muḥammad Nāshiru al-Dīn al-Albānī*, Bairut: al-Maktaba al-Islāmī, cet. VII, juz II, hal. 345, no. hadis 1279, Kitāb al-Asyribah, bab al-Tadāwī bi al-Khamr.

⁴¹ Muḥammad ‘Īsā Ibn Sūrah al-Tirmidzī, *al-Jāmi’ al-Tirmidzī* (w.279). *Tahqīq; Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī*, Riyādh: Bait al-Afkār al-Dawliyah, 1420 H, hal. 228, no. hadis 1295, bab al-Nahyu an al-Yattakhidza al-Khamra Khallan.

⁴² *Muslim Ibnu al-Ḥajjaj, Shaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī*, Mesir: Maktabatu al-‘Ilmi, juz XIII, hal. 185, no. hadis 73, bab Bayān Anna Kulla Muskirin Khamrun wa Anna kulla Khamrin Ḥarāmun. Juga Abī Dāwud Sulaimān Ibn Asy’ats al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, juz 1, hal. 663, no. Hadis 3681, kitāb al-Asyribah, bab Mā Jā’a Fī al-Sakari.

Dengan motif-motif pengharaman inilah maka menjauhkan *khamr* adalah suatu kewajiban individu maupun masyarakat. Adanya perbedaan pendapat individual di antara muslim menyebabkan sebagian dari mereka terjun ke dalam penantangan langsung dari tahap pertama larangan dan yang lain menundanya sampai datang larangan terakhir, hingga akhirnya mereka semua siap menerima perintah akhir berisi larangan itu dengan sepenuh hati.

HUKUMAN *KHAMR*

Menyangkut perlunya penegakan hukum terhadap pemabuk dapat mengambil contoh dengan apa yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Hukuman atau sanksi pidana untuk pemabuk, memang tidak ditentukan secara jelas dalam rangkaian ayat tentang pengharaman *khamr*. Dalam surat al-Māidah/5: 91 hanya ditegaskan dengan kalimat “فَأَجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ” Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Namun demikian kita dapat menemukan sanksi tersebut dalam hadis, sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ
أَرْبَعِينَ، (رواه مسلم)⁴³

“Dari Anas ibn Malik, bahwasanya Nabi SAW. ditangi oleh seorang yang telah meminum *khamr*. Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali”. (HR. Muslim)

Sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan bahwa, hadis di atas disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa istilah *dua pelapah kurma* ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.⁴⁴

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman untuk peminum *khamr* adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi’i, hukuman *had*-nya empat puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta’zīr*.⁴⁵ Riwayat lain menyebutkan:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكْرًا، وَ إِذَا سَكَّرَ هَذَى، وَ
إِذَا هَذَى أَفْتَرَى وَ عَلَى الْمُفْتَرَى ثَمَانُونَ جَلْدَةً. (رواه الدارقطني و مالك)⁴⁶

⁴³ Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahīh Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī*, Mesir: Maktabatu al-‘Ilmi, juz XI, hal. 194, no. hadis 1706, bab *Haddu al-Khamr*.

⁴⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal. 52.

⁴⁵ ‘Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wadhī*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005, juz II, cet. I, hal. 415.

⁴⁶ ‘Ali ibn ‘Umar al-Dār al-Quthnī (306-385 H), *Sunan al-Dār al-Quthnī Ta’līq Abī al-Thayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-‘Azhīm Ābādī*, Bairut: Muassasatu al-Risālah, juz IV, hal.

“Dari Ali ra, tentang orang yang minum khamr, ia berkata, “Sesungguhnya jika dia minum khamr, maka ia mabuk. Dan jika mabuk, ia berkata tidak karuan. Dan jika berkata-kata tidak karuan, ia berdusta. Sedang orang yang berdusta harus didera sebanyak 80 kali”. [HR. Daruquthni dan Malik)

Menurut Sayidina Ali, setelah minum minuman keras seseorang menjadi mabuk dan karena mabuk dia memfitnah. Karena hukuman untuk memfitnah adalah delapan puluh cambukan, maka hukuman untuk minum minuman keras harus sama dengan memfitnah yaitu delapan puluh cambukan.⁴⁷

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukum ini adalah karena tidak adanya *nash* yang *qath'i* mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamr*. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr*, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun Al-Qur'an mengharamkan *khamr*, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi, namun untuk hukumnya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah SAW. menghukum orang yang meminum *khamr* yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum *khamr*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman *had* yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara

213, no. Hadis 3344, Kitab *al-Hudūd wa al-Diyāt wa Ghairuhu*. Mālik Ibn Anas al-Ashbahī, *al-Muawwaththa'* (93-179 H). *Tahqīq*; Abū Usāmah: Salīm ibn 'Abdul Hilālī al-Salafī, Dubai: Majmū'atu al-Furqān al-Tijāriyah, 2003, cet. I. juz IV, hal. 170, no. hadis 1677, Kitab *al-Asyribah*, Bab *al-Haddu fi al-Khamr*.

⁴⁷ Pada masa pemerintahan khalifah Umar, seorang pria Muslim bernama Qudama bin Madhum minum angur. Khalifa Umar ingin menghukumnya dengan hukum cambuk, tetapi Qudama mengutip salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

“Tidak ada salahnya jika para pemeluk agama (lain) dan mereka yang berbuat baik makan dan minum apa pun yang mereka inginkan selama mereka tetap takut terhadap Allah dan tetap melakukan perbuatan baik.” (al-Māidah/5: 93).

Mendengar ayat tersebut diucapkan dengan indah oleh Qudamah sebagai pembelaan atas perbuatannya, Khalifah Umar memaafkannya dan membebaskannya dari hukuman karena minum minuman keras. Ketika Sayyidina Ali mendengar tentang itu, dia berkata pada khalifah Umar: “Qudama tidak termasuk kepada kelompok yang disebut dalam ayat di atas, dan karena dia tetap harus dihukum karena ayat tersebut bicara tentang orang-orang (non-muslim) yang hidup dengan cara yang baik dan menjauhi larangan Allah SWT.”

Kemudian khalifah Umar bertanya kepada Sayidina Ali, bagaimanapun seseorang yang mengabaikan perintah Allah SWT. harus dihukum sebagaimana tertulis di dalam ayat suci Al-Qur'an. Karenanya, Qudama harus menunjukkan rasa penyesalan, jika tidak dia bukan lagi seorang muslim dan harus dihukum penggal. Ketika Qudama mendengar tentang hal ini, dia langsung menunjukkan rasa penyesalan.

Ketika khalifah Umar mendengar tanggapan sayyidina Ali, beliau ingin menghukum Qudama karena minum minuman keras dan mengambil ayat Al-Qur'an yang salah untuk membela diri, tetapi beliau tidak tahu, berapa cambukan yang harus diberikan kepadanya, oleh sebab itu ia meminta pendapat sayyidina Ali. M Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. Jakarta: Nuansa, 2004, hal. 177.

lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.⁴⁸ Hal ini berdasarkan riwayat berikut:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَتَقَوُّمٌ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَ نِعَالِنَا وَ أَرْدِيَّتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا وَ فَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. (رواه احمد)⁴⁹

“Dari Saib bin Yazid, ia berkata, “Pernah dihadapan seorang peminum khamr kepada kami di zaman Rasulullah SAW, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan ‘Umar, lalu kami berdiri menghampiri dia (peminum khamr itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan ‘Umar r.a, ia memukul peminum khamr itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum khamr itu dan durhaka (mengulangi lagi), ia dera sebanyak 80 kali”. [HR. Ahmad]

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamr* itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma*’), sedangkan *ijma*’ juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syariat. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* itu empat puluh kali dera beralasan dengan sunah, yang kemudian diikuti juga oleh khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi SAW. itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma*’ tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh dera dari sayyidina Umar itu merupakan hukuman *ta’zir* yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu.

Dari urian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah SWT. yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan besamasama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggap sebagai *ta’zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *uli al-amri* (imam atau hakim).

Apabila terjadi beberapa kali perbuatan meminum *khamr* sebelum dihukum salah satunya maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadākhul*), artinya pelaku hanya dikenakan satu jenis hukum saja. Apabila hukuman *had* bagi peminum *khamr* dan berzina sedang ia *muhsan* maka hukum yang dilaksanakan cukup hukuman yang paling berat saja yaitu hukuman mati. Dalam hal ini

⁴⁸ ‘Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al-Wadhī*, hal. 416.

⁴⁹ Abī ‘Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (w.164-241 H). *Tahqīq*; Syu’aib al-Arnūth wa Muḥammad Na’īm al-‘Ariqsūsī wa Ibrāhīm al-Zaibāq, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Bairut: Muassasah al-Risālah, 1998/1419 H, cet. I. Juz XXIV, hal. 469, no. hadis 15719, bab *Ḥadīst al-Sāib ibn Yazīd*.

hukuman mati menyerap hukuman lain yang lebih ringan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, hukuman mati tidak menyerap hukuman lain yang lebih ringan, sehingga dengan demikian, semua hukuman harus dilaksanakan.⁵⁰ Apabila hukuman *had* bagi peminum *khamr* bergabung dengan hukuman lain selain hukuman mati maka hukuman-hukuman tersebut tidak saling memasuki, kecuali menurut imam Malik dalam hukuman *had al-syurbu* (minum) dan hukuman *had qadzaf* (penuduh zina) yang jenis hukumannya sama.⁵¹

Jadi *nash* pengharaman minum *khamr* terdapat dalam Al-Qur'an, jenis hukuman bagi peminum *khamr* bersumber dari sunah Nabi SAW., dan kadar hukuman peminum *khamr* berdasarkan *ijma'*.⁵²

Menurut Malik B. Badri dalam bukunya *Islam dan Alkoholisme*, hukuman terhadap perilaku minum dalam Islam dibuat tidak pasti karena hal tersebut sangat bergantung pada kondisi masyarakatnya. Ketika kebanyakan muslim yang ada dalam suatu negara memiliki motivasi tinggi untuk melawan konsumsi alkohol seperti masyarakat Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW., lebih banyak tekanan kelompok dan lebih sedikit hukuman aversi yang dibutuhkan. Kelompok seperti itu akan menjadi seperti sebuah *alcoholic-anonymous* yang besar yang sedang menekan sejumlah pelaku penyimpangan untuk kembali berpantang. Bagaimana pun, ketika kelompok muslim menjadi kurang bermotivasi seperti halnya dalam kasus membengkaknya negara muslim dari daerah kecil penuh berkah, Madinah dan kemudian meliputi seluruh semanjung Arab, Mesir, Iraq, dan Palestina, dalam beberapa tahun dalam pemerintahan Umar ibn Khattab, maka tidak pelak lagi dibutuhkan lebih banyak penolakan. Jadi hukuman berubah menjadi delapan puluh cambukan. Oleh karenanya merupakan sebuah kebijaksanaan besar untuk membuat hukuman tetap menjadi tidak pasti.⁵³

Terlepas dari perselisihan jumlah dera yang akan diterima oleh pemabuk baik itu empat puluh maupun delapan puluh, maka menurut hemat penulis semuanya sepakat bahwa peminum *khamr* memiliki konsekwensi hukum sehingga harus dijahui. Hadits-hadits tersebut menunjukkan ditetapkannya hukuman minum *khamr*. Dan hukuman dera itu tidak kurang dari 40 kali. Dan tidak ada riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi SAW membatasi 40 kali. Dimana terkadang beliau mendera dengan pelepah kurma, di lain waktu dengan sandal, atau secara bersamaan dengan pelepah kurma dan sandal, atau dengan pelepah kurma, sandal serta pakaian dan terkadang dengan tangan dan sandal. Oleh karena itu bisa dipahami, menyangkut alat apa yang akan digunakan diserahkan kepada Hakim.

Secara umum dapat dikatakan semua orang sepakat setiap perbuatan yang berefek satu sanksi hukum, sudah barang tentu ia adalah termasuk perbuatan yang menyalahi kemaslahatan dan kepentingan umum. Masalahnya karena ia

⁵⁰ 'Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al-Wadhī*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005, juz II, hal. 417.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. I, hal. 78.

⁵² Said Hawa, *al-Islam*, diterjemahkan oleh Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, dari judul *al-Islām*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umar, 2013, cet. V, hal. 434.

⁵³ Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, hal. 70.

menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat, maka sanksi-sanksi hukum di sini menentukan sebagai kendali pencegahan.⁵⁴

Tanpa harus menggunakan analisa yang dalam jelas bahwa hadis-hadis di atas mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah yang diwujudkan dengan penerbitan undang-undang, serta pemberlakuan hukum yang tegas terhadap pemabuk. Ketika telah terbangun sinergi antar pemerintah dengan masyarakat maka jumlah peminum-minuman keras dapat dikurangi. Sebaliknya jika dibiarkan maka akan menimbulkan patologi sosial dimana terjadinya sikap patologis tidak terlepas dari pranata sosial yang tidak fungsional atau berjalan sesuai fungsinya.

Jadi pendekatan preventif beroreintasi pada perwujudan dan integritas diri yaitu dengan mengawasi, mengurangi, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat mendatangkan dosa dan maksiat.⁵⁵

PENUTUP

Melalui penjelasan di atas tentang *khamr* jelas bahwa hukum mengkonsumsi adalah haram dengan konsekwensi hukum *had*. Keharaman ini bukan saja karena daya rusaknya bagi fisik, namun *khamr* juga disinyalir sebagai induk kejahatan sosial, menyebabkan manusia lalai dari mengingat Tuhan, menutup hati, merusak jasmani dan harta, serta menyebabkan timbulnya permusuhan sesama manusia dan dampak patologis yang masif. Oleh sebab itu upaya-upaya menangani para pecandu alkohol dan narkoba bukan saja bentuk dari menciptakan lingkungan yang sehat di tengah masyarakat, namun hal ini juga berarti upaya membantu para pecandu kembali kepada Allah SWT. Di antara upaya-upaya tersebut adalah dengan mensosialisasikan kembali keharaman *khamr* sebagaimana gambaran al-Qur'an serta upaya mengembalikan manusia untuk selalu mengingat Allah SWT., yang diajarkan Al-Qur'an atau Islam adalah seperti dengan berzikir, doa, puasa, shalat, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim, Khādim al-Ḥaramyn asy-Syarifayn Fadh 'Abdu al-'Azīz al-Sa'ūd. Madinah Munawwarah.
- Al-Alūsī, Syihabuddīn al-Sayyid Maḥmūd. *Rūḥ al-Mā'nī*. Bairut: Dār al-Fikri, 1997.
- Al-Ashfāhānī, al-'Alāmah al-Rāghib. *Mufradāt Alfādz Al-Qur'ān*. Dimasq: Dār al-Qalam, 1997.
- Al-Ashbahī, Mālik Ibn Anas. *al-Muawwaththa'* (93-179 H). *Tahqīq*; Abū Usāmah: Salīm ibn 'Abdul Hilālī al-Salafī. Dubai: Majmū'atu al-Furqān al-Tijāriyah, 2003.
- 'Audah, 'Abdul Qādir. *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wadh'ī*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.

⁵⁴Abdullah Ahmad Qadiry, *Manusia dan Kriminalitas*, diterjemahkan Muhammad Mahrus Muslim, dari *Sabab al-Jarīmah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, cet. I, hal. 35.

⁵⁵ Khairunnas Rajab, *Psikologi Islam*, hal. 147.

- Badri, Malik B. *Islam dan Alkoholisme*, diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati, dari judul *Islam and alkhelizem*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Bin Nabi, Malek. *Fenomena Al-Qur'an: Pemahaman Baru Kitab Suci Agama-agama Ibrahim*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi, dari judul *The Quranic Phenomena*. Bandung:Marja', 2002.
- Dzajuli, H. A *Fikih Jinayah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Dāwud, Abī Sulaimān Ibn Asy'ats al-Sajistānī. *Sunan Abī Dāwud* (w.202-275). *Tahqīq*; Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 1424 H.
- Ibn al-Ḥajjāj al-Nisāburī, Abī al-Ḥusain Muslim. *Shaḥīḥ Muslim* (w.631-676 H). *Tahqīq*; Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fathu al-Mun'im, Syarḥu Shaḥīḥ Muslim*. Cairo: Dār al-Syūruq, 2002.
- Irfan, dan Nurul Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hakim, M Arif. *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. Jakarta: Nuansa, 2004.
- al-Ḥarrānī, Taqīyuddīn Aḥmad ibn Taimiyah. *Majmū' atu al-Fatāwa*. Cairo: Dār al-Wafā', 2001.
- Hasan, Aliah B. Purwakania. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hawa, Said. *al-Islam*, diterjemahkan oleh Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, dari judul *al-Islām*. Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umar, 2013.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Ibn al-Ḥajjāj al-Nisāburī, Abī al-Ḥusain Muslim. *Shaḥīḥ Muslim* (w.631-676 H). *Tahqīq*; Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fathu al-Mun'im, Syarḥu Shaḥīḥ Muslim*. Cairo: Dār al-Syūruq, 2002.
- Ibn Ḥanbal, Abī 'Abdillāh Aḥmad, *Musnad Imām Aḥmad* (w.164-241 H). *Tahqīq*; Syu'aib al-Arnūth wa Muḥammad Na'im al-'Ariqsūsī wa Ibrāhīm al-Zaibaq, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1998/1419 H.
- Al-Mundzirī, Zakiyuddīn 'Abdu al-'Adzhīm al-Dimasyqī. *Mukhtashar Shaḥīḥ Muslim li al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim Ibnu al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Nīsābūrī li tahqīq Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn. *Maḥāsīnu al-Ta'wīl*. Cairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1957.
- Al-Qurthūbī, Abī Abdullāh. *Al-Jāmi' Liaḥkāmi Al-Qur'ān*. Bairut: Muassatu al-Risālah, 2006.
- Al-Quthnī, 'Ali ibn 'Umar al-Dār (306-385 H). *Sunan al-Dār al-Quthnī Ta'līq Abī al-Thayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-'Azhīm Ābādī*. Bairut: Muassasatu al-Risālah, t.th.

- Rajab, Khairunnas. *Psikologi Agama; Penguatan Islam dalam Psikologi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014.
- Sahabuddin *et al.* *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Samsuludin. *Psikoterapi Spiritual Islami pada Pasien NAPZA*. Magelang: Ngundi Ilmu, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish., *Tafsīr al-Mishbāh, Pesan, Kesan , dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- , Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Soedjono D. *Pathologi Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1974.
- Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sya'rāwī*. Cairo: Akhbār al-Yaum, 1991.
- Al-Wāḥidī al-Nīsābūrī, Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad (w. 468). *Asbāb al-Nuzūl, Takhrīj wa Tadqīq Ishām ibn 'Abdul Muḥsin al-Ḥamidā*. Damam: Dār al-Ishlāh, 1992.
- Thaḥḥān, Munīf. *Nidā Al-Qur'ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*. Dimasq: Dār Sa'du al-Dīn, 2001.
- Al-Tirmidzī, Muḥammad 'Īsā Ibn Sūrah. *al-Jāmi' al-Tirmidzī* (w.279). *Tahqīq; Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī*. Riyādh: Bait al-Afkār al-Dawliyah, 1420 H.
- Al-Wāḥidī al-Nīsābūrī, Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad (w. 468). *al-Wasīth fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Zamakhsyarī , Abī al-Qāsim Maḥmūd Ibn 'Umar. *al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq Ghawmidh al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Riyādh: Maktabah Abīkān, 1998.